

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERINTEGRASI
2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.95 BD 2020 / NO.95, 123HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERINTEGRASI

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal & ayat (4) Perda Kab. Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan serta penyesuaian terhadap PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berupa Terintegrasi Secara Elektronik. Bahwa dalam rangka percepatan dan kemudahan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan, pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, diperlukan adanya aturan tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta tata cara pemberian perizinan dan non perizinan, diperlukan adanya aturan tentang penyelenggaraan perizinan non perizinan yang dapat mengakomodir jenis perizinan dan non perizinan, pendelegasian wewenang dan tata cara pemberian perizinan dan non perizinan, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 24 Tahun 2018; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perda Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015.
 - Peraturan Bupati ini untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi perizinan dan non perizinan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait.
- ;
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 29 Desember 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
 -